



PEMERINTAH KOTA TEGAL
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Ki Gede Sebayu No. 1 Gedung E Lantai 2 Tegal
Telp. (0283) 351008 Fax. (0283) 351008 Kode Pos 52123

SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TEGAL
NOMOR : 421.1 / 124 / 2017

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL / PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK) AISIYAH BUSTANUL ATHFAL III
JALAN KAMBOJA NOMOR 55 KELURAHAN KEJAMBON
KECAMATAN TEGAL TIMUR KOTA TEGAL

- Dasar :**
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tegal Nomor 421.1 / 124 / 2017 Tanggal 27 Oktober 2017 Tentang Izin Operasional/ Penyelenggaraan Lembaga TK Aisyiah BA III.

MEMBERI IZIN OPERASIONAL/PENYELENGGARAAN KEPADA :

Nama Lembaga	: TK AISIYAH BUSTANUL ATHFAL III
Alamat	: Jl. Kamboja Nomor 55 RT 04/ RW 02 Kel. Kejambon Kec. Tegal Timur Kota Tegal
Jenis Pendidikan	: Taman Kanak-Kanak
Nama Pengelola / Yayasan	: Yayasan Pendidikan Aisyiah Kota Tegal
Ketua Lembaga	: PIPIT FITRIA KURNIATI, S.Pd.AUD
Didirikan Mulai	: 1 Oktober 1972

Untuk Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Tegal. Izin Operasional/ Penyelenggaraan akan ditinjau ulang/dicabut apabila dikemudian hari tidak dipergunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya dan tidak memenuhi syarat/ standar minimal Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Demikian Surat Izin ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 27 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA TEGAL


Dr. Drs. JOHARDI, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19001207 199310 1 001